

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektifitas hakim wasmat dapat dikatakan kurang efektif karena hanya melaksanakan tugas cheking on the spot setiap dua kali setahun saja karena inti dari tugas hakim ini berada pada pengawasan dan pengamatannya kepada narapidana yang berada di rutan /lapas.
2. Pada saat melakukan kunjungan ke LAPAS hakim pengawas dan pengamat Tidak diterima dengan baik karena di anggap mencampuri urusan kelembagaan dan sebagian dari petugas belum mengetahui tugas Hakim pengawas dan pengamat ini.
3. Untuk mengefektifkan kembali hakim wasmat ini upaya yang dapat dilakukan yakni menambah jumlah hakim wasmat, memberikan Anggaran sarana prasarana untuk melaksanakan pengawasan ini agar dapat berjalan efektif kembali, pembaharuan aturan yang mengatur Hakim wasmat terutama jadwal kunjungannya ke LAPAS dan RUTAN.

B. Saran

1. Seharusnya peran hakim pengawas dan pengamat tidak hanya sebatas mengawasi dan mengamati narapidana yang telah memperoleh putusan hukum tetap tapi hendaknya juga mengamati narapidana yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana.

2. Perlu adanya ketentuan yang lebih jelas mengenai hakim pengawas dan pengamat, dan menunjukkan hakim pengawas dan pengamat tidak dibatasi satu orang untuk masing-masing wilayah hukum Pengadilan Negeri.
3. Hakim wasmat perlu membuat laporan hasil temuan-temuannya selama bertugas dengan jelas dan rinci meskipun temuan tersebut tidak baik.
4. Lebih memerhatikan Narapidana khususnya kaum perempuan dan anak, serta kelayakan hunian kamar mandi demi menutupi privasi perseorangan saat berhajat dan sebagainya.
5. Diharapkan kepada hakim wasmat agar lebih memaksimalkan lagi untuk mengunjungi narapidananya karena inti dari tugasnya terletak di pengawasan dan pengamatannya saat berkunjung, jika hal yang paling utama saja tidak dilaksanakan bagaimana bisa mengetahui keadaan mereka yang ada dibalik tembok jeruji itu.

